
Application of the Principles of *al-Tawabi'*, *al-Aşl wa al-Fara'* and *al-Aşl wa al-Badal* in Islamic Family Law

Ah. Soni Irawan, Isniyat In Faizah, Nina Agus Hariati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
E-mail: ahmadsonyirawan@gmail.com, isniyatinafaizah@gmail.com,
ninaalulfah14@gmail.com

Abstract: The principles of *al-tawābi'*, *al-ashl wa al-fara'* and *al-ashl wa al-badal* in the book *al-asybah wa al-nadhair* are non-fundamental universal principles that are not limited to partial forms. These principles are closely related to one another, but differ in their main points in context. This study aims to describe and apply the principles of *al-tawābi'*, *al-ashl wa al-fara'*, and *al-ashl wa al-badal* and their branches to issues of Islamic family law. This study is normative or library research with a qualitative approach using descriptive analysis methods. The results of the study conclude that the application of the *al-tawābi'* principle includes the validity of the dowry following the validity of the marriage contract, the rights of children such as lineage, inheritance, and maintenance from their father following the validity of their parents' marriage, and the prohibition of marrying the wife's relatives such as brothers, mothers, daughters, aunts, and grandmothers. Meanwhile, the application of the principle of *al-ashl wa al-fara'* is that the validity of the marriage guardian determines the validity of the marriage contract, murder and non-Muslims become obstacles for heirs to obtain inheritance, and the existence/absence of rights and obligations attached to husband and wife is determined by the status of the marriage bond. The application of the principle of *al-ashl wa al-badal* is that a wife's request for divorce from her husband through *khulu'* must be replaced with the payment of '*iwadh*' (ransom/compensation), the guardian judge becomes a substitute for the absence/excuse of the blood guardian in the marriage contract, and the person entitled to bear the responsibility of providing for the family if the husband is unable to provide for his children and wife due to serious illness, then the responsibility shifts to the husband's family.

Keywords: Kaidah *al-Tawabi'*, *al-Aşl wa al-Fara'*, *al-Aşl wa al-Badal*, Islamic Family Law.

Pendahuluan

Hukum Islam saat ini tidak lagi hanya dipandang semata-mata dari kacamata pemahaman klasik seperti produk pemikiran para *fujaha al-qudamak* (fikih) yang tema pembahasan sosialnya belum sekompelks modern ini, di tengah hantaman gelombang globalisasi dengan berbagai aspek yang menyertainya akibat adanya percepatan perubahan sosial dan budaya yang secara otomatis akan berdampak kepada sistem nilai, pergerakan serta menuntut umat Islam untuk terus berfikir secara dinamis-intelektual, sehingga keberadaan umat Islam yang mayoritas ini, eksistensinya akan terus dipertimbangkan oleh dunia internasional karena mereka telah mampu berinteraksi dengan baik dan ideal di tengah arus pemikiran modern. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, khususnya ketentuan pada cabang-cabang tertentu di bidang hukum keluarga Islam yang senantiasa harus digelorakan dengan pergerakan yang sistematis dan masif dari hulu sampai ke hilir, sebagai upaya manifestasi kesadaran umat Islam atas realitas sosial dan budaya yang terus menuntut pembacaan ulang atas doktrin teologi keagamaan yang selama ini diikuti.

Secara umum ketentuan hukum Islam khususnya pembahasan di bidang ibadah, muamalah, *munakahat*, *jinayat* dan *siyasah* telah memiliki sistematika hukum yang komplit, bukti satu diantara kekomplitanya yaitu keberadaan kaidah-kaidah hukum Islam baik *qawā'id ushuliyah* maupun *qawā'id fiqhiyah*, keduanya bermuara dan berisi dalil-dalil/sumber hukum seperti quran, sunnah nabi, konsensus umat (*ijma'*), analogi (*qiyyas*) dan hukum asal/pokok apabila terjadi kekosongan dalil yang menjadi dasar fiqh dalam penggalian dan penetapan hukum melalui metode ilmiah,¹ selain itu keduanya berfungsi sebagai pegangan pokok para ahli hukum Islam dalam mengetahui hukum melalui sumber syariat sehingga mereka mampu mengkodifikasi hukum yang sejenis (permasalahan yang serupa) kemudian disusun berdasarkan bagian-bagiannya (*juz*) dan disatukan ujung benang merahnya agar menjadi satu kelompok yang disebut dengan istilah al- *qawā'id al-kulliyah fi al-fiqh al-Islamiyah*.² *Qawā'id ushuliyah* maupun *qawā'id fiqhiyah* ini sangat berguna untuk membantu dalam

¹ Imam Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), hlm. 4.

² Muhammad al-Zuhayli, *al-Nazariyyat al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 196.

memahami dan menerapkan syariat Islam secara sistematis pada realitas sosial-budaya era modern.

Kesempatan ini penulis fokuskan kepada pembahasan tentang kaidah *fiqhiyah* yaitu tiga kaidah *kulliyah* yang tidak terbatas bentuk parsialnya dan ketiganya masih bersangkutan antara yang satu dengan yang lain, hanya saja secara konteks terdapat perbedaan poin utamanya, seperti kaidah *al-tawābi'*, *al-ashl wa al-fara'* dan *al-ashl wa al-badal*.³ Ketiga kaidah tersebut dapat memberikan sumbangsih untuk dijadikan sebagai landasan logis dan rasional terhadap paradigma seorang cendekiawan Muslim modern, khususnya kepada para hakim dan mufti dalam mengembangkan, membangun dan menformulasikan keputusan hukum serta memberi fatwa kepada masyarakat, terutama dalam konteks hubungan antara sesuatu yang mengikuti dengan sesuatu yang diikuti, sesuatu yang menjadi asal/pokok utama dengan sesuatu yang menjadi cabang dan sesuatu yang asli dan menjadi asal/pokok dengan sesuatu yang menjadi pengganti/*badal*.

Kaidah pengikut (*al-tawābi'*) menjelaskan tentang sesuatu yang menjadi pengikut dalam hukum harus terikat pada status hukum sesuatu yang diikutinya, misalnya, barang-barang kecil dalam sebuah bangunan rumah yang sudah terjual seperti kusen pada pintu dan candela, atap rumah dan skakel pada lampu kepemilikannya mengikuti seorang pembeli rumah, sehingga barang tersebut berpindah hak milik bersamaan dengan rumah yang sudah terjual. Contoh lain jika rakyat biasa mengingkari perjanjian sedangkan pejabat (pemimpin) dan para pengusaha bangsawan yang ikut mengendalikan kekuasaan tidak mengetahuinya, maka pelanggaran perjanjian yang menyangkut rakyat biasa tersebut menurut pendapat imam al-Rafi'i menyatakan harus dicegah dan dibebaskan atas dasar pertimbangan berikutnya. Artinya pejabat dan para bangsawan pengendali kekuasaan sebagai sosok yang diikuti, sedangkan rakyat biasa sebagai pengikut, sehingga bila pejabatnya tidak mengetahui otomatis pengikutnya dipandang juga ikut tidak mengetahui.

Kaidah asal/pokok dan cabang (*al-ashl wa al-fara'*) berfungsi untuk mengatur hubungan antara dasar hukum yang asal/pokok dengan

³ Isniyatih Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1-11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

penerapan pada cabangnya, contohnya dalam masalah warisan, hak seorang ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan (asal-muasal/nasab) ahli waris dengan pewarisnya. Berikutnya kaidah asal/pokok dan pengganti (*al-ashl wa al-badal*) menjelaskan interaksi antara sesuatu yang asli dan menjadi asal/pokok dengan sesuatu yang menjadi *badal*/penggantinya dalam masalah hukum, seperti pada konsep *fidyah* sebagai pengganti puasa bagi orang lansia, hamil dan menyusui yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa ramadhan sebab khawatir terhadap kelangsungan dan kesehatan terkait perkembangan dan pertumbuhan bayinya.⁴

Pentingnya pengetahuan tentang ketiga kaidah *kulliyah* tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dan mendalam terhadap makna, cabang-cabang kaidah serta bentuk aplikasi kaitanya dalam ranah hukum keluarga Islam, karena dalam penerapannya ketiga kaidah ini sangat penting untuk difahami guna menjawab dinamika sosial dan kebutuhan modern, sehingga melalui kajian ketiga kaidah ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran logis dan rasional terkait fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah terbaru tanpa sedikitpun keluar dari koridor prinsip-prinsip syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif berbasis *library research* yang bersifat deskriptif analisis,⁵ yaitu sebuah metode yang menggambarkan, menerangkan serta menjawab secara terperinci atas pembahasan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karya imam Jalaluddin al-Suyuthi khususnya yang berkaitan dengan makna dan cabang kaidah *al-tawābi'*, *al-ashl wa al-fara'* dan *al-ashl wa al-badal* serta bagaimana aplikasinya terhadap permasalahan hukum keluarga Islam dalam realita sosial era modern. Sumber data primernya adalah kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh* karya Imam Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, sedangkan sumber data sekundernya yaitu kitab *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, buku-buku kaidah fikih, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan kaidah *al-tawabi'*, *al-ashl wa al-fara'* serta *al-ashl wa al-badal*.

⁴ Jamaluddin al-Qasimi, *Mau'idhoh al-Mukminiin*, Juz I, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.), hlm. 61.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Makna Cabang serta Aplikasi Kaidah *al-Tawabi'* dalam Hukum Keluarga Islam

Al-tawâbi' (التواب) adalah prinsip yang mengatur hubungan antara suatu hal yang diikuti (*al-matbu'*) dan pengikutnya (*al-tabi'*). Pengikut (*al-tabi'*) merupakan suatu yang keberadaanya tidak dapat berdiri sendiri karena mengharuskan adanya sesuatu yang lain sebagai pengikut (*al-matbu'*). Keberadaan pengikut disebabkan adanya empat hal diantaranya:

Pertama, karena menjadi bagian (*juz*) yang tidak mungkin berdiri sendiri dan dibagi-bagi, misalnya kulit yang menempel pada hewan dan anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya.

Kedua, karena menjadi bagian yang secara umumnya bersama, misalnya mata cincin selalu mengikuti cincinya tidak akan mungkin hanya mata cincinya saja.

Ketiga, karena sudah menjadi keharusan harus bersama, misalnya kunci menjadi keharusan ada bersama gemboknya.

Keempat, karena menjadi sifat bagi pengikut, misalnya sebuah pohon atau bangunan yang selalu menempel bersama tanah (keberadaanya menempel di atas tanah).⁶

Untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk kategori *al-tabi'* atau *al-matbu'* caranya adalah melalui sudut pandang sebagaimana persepsi daerah tertentu pada umumnya, yang dimungkinkan setiap daerah akan berbeda tergantung situasi dan kondisi daerah masing-masing, mengingat kaidah dasar menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara syar'i akan dikembalikan kepada kebiasaan pandangan secara umum (adat) selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Konsepi hukum Islam (fikih) terhadap sesuatu yang dianggap sebagai pengikut (*tawâbi'*) memperoleh status hukum yang sama dengan objek utama yang diikutinya (*matbu'*), hal ini berlaku dalam beberapa konteks seperti hukum kebendaan, kewarisan, per-akadan, pernikahan serta konteks hukum lainnya.⁷ Kaidah ini juga mencakup berbagai aspek hukum Islam, seperti *muamalah* (transaksi), *munakahat* (pernikahan) dan ibadah, sehingga dapat menunjukkan keselarasan hukum yang berlaku

⁶ Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. ke-IX, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), hlm. 253.

⁷ Masykurotus Syarifah and Muhammad Mujib Karim, "The Impact of Marriage Harmonization on Gender Equality in Indonesian Society," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 34–53, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.758>.

antara objek utama dan pengikutnya. Berikut diantara cabang kaidah *al-tawâbi'*:

1. تابع تابع (pengikut itu mengikuti)⁸

Maksud kaidah pengikut itu mengikuti adalah yang namanya pengikut itu harus mengikuti terhadap yang diikutinya, artinya sesuatu yang menjadi pengikut (*tâbi'*) akan memperoleh hukum yang sama dengan yang diikutinya (*matbû'*), karena apabila yang diikuti gugur maka secara otomatis pengikut juga gugur,⁹ untuk menentukan keterkaitan hukum sebab dan akibat antara dua perkara yang saling berhubungan atau memiliki ketergantungan sebagaimana permasalahan dalam hukum keluarga Islam antara lain:

- a. Keabsahan mahar dalam akad pernikahan, apabila akad nikahnya sah maka keabsahan mahar yang disebutkan dalam akad nikah tersebut hukumnya juga sah karena mahar mengikuti keabsahan akad, berlaku pula sebaliknya apabila akad nikahnya tidak sah atau batal, maka konsekuensi terhadap mahar juga tidak sah atau batal, kecuali jika telah terjadi hubungan suami istri. Artinya posisi mahar sebagai *tâbi'* sedangkan akad nikah menempati posisi sebagai *matbû'*.
- b. Hak yang didapatkan oleh anak dalam pernikahan, apabila seorang anak lahir dari pernikahan yang sah, maka secara otomatis anak akan mendapatkan hak-haknya seperti nasab, warisan dan nafkah dari ayahnya, berlaku pula sebaliknya yaitu apabila anak lahir dari pernikahan yang tidak sah, maka secara otomatis anak tersebut tidak akan mendapatkan hak-haknya. Artinya anak sebagai *tâbi'* sedangkan *matbû'*-nya adalah keabsahan pernikahan orang tua.
- c. Keharaman menikahi para kerabat istri, sebagaimana ayat "wa an tajma'u baina al-ukhtaini illa maa qad salafa", ayat tersebut mengandung maksud bahwa larangan menikahi tidak sebatas hanya kepada saudara perempuan istri, ibu dan anak perempuannya istri saja, akan tetapi juga *baina al-zaujati wa*

⁸ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke- 2, (Jeddah: al-Haramain, 1380 H/1960 M), hlm. 81.

⁹ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, dengan teks sebagai berikut:

إذا سقط المتبوع سقط التابع أو التابع يسقط بسقوط المتبوع

'ammatiha wa kholatiha wa jaddatiha, artinya larangan untuk menikahi perempuan-perempuan yang masih berstatus mahram dengan istri, seperti saudaranya, ibunya, anak perempuannya (anak tiri), bibinya serta neneknya istri. Keharaman menikahi mereka semua disebabkan para kerabat istri tersebut merupakan *tābi'* atas ikatan pernikahan bersama istri yang menempati posisi *matbū'*.

2. التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعاً (sesuatu yang mengikuti tidak dapat memiliki hukum tersendiri karena dia dijadikan sebagai pengikut)¹⁰

Kaidah ini termasuk cabang dari kaidah yang pertama yaitu التابع تابع sebagaimana keterangan dalam kitab *al-asybah wa al-nadhair*. Maksud dari kaidah ini adalah yang namanya pengikut tidak dapat independen dalam hukum. Perumpamaan kaidah ini adalah apabila seseorang menghidupkan sesuatu yang sesuatu tersebut ada keharamanya, maka kepemilikan haram itu mengikutinya menurut pendapat yang paling benar, begitupun ketika menjualnya apabila ia menjual barang haram tersebut tanpa ada status kepemilikan maka penjualan tersebut tidak sah, seperti anak binatang yang masih berada dalam perut (kandungan induknya), maka dalam hal penjualanya termasuk bagian dari induknya atau mengikuti hak induknya, oleh karenanya keduanya tidak dapat dijual secara terpisah.¹¹ Contoh lain seperti belatung atau ulat yang lahir dari makanan (buah) hukumnya boleh dimakan bersama buahnya selama cara makanya dimakan secara bersamaan dengan buahnya tidak boleh dimakan secara terpisah, menurut pendapat yang paling benar.¹²

التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعاً merupakan lanjutan atas kaidah تابع تابع namun secara khusus memberi penjelasan pada aspek ketetapan hukumnya, bahwa pengikut secara hukumnya tidak menyendir, akan tetapi harus mengikuti hukum yang diikuti, hal ini mengandung maksud bahwa pengikut itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain yang

¹⁰ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke- 2, hlm. 81.

¹¹ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke-1, (Surabaya: al-Hidayah, 1384 H/1965M), hlm. 81.

¹² Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke-1, hlm. 81, dengan bunyi teks:

الحمل في بيع الأم تبع لها فلا يفرد بالبيع، ومنها الود المولد في الطعام يجوز أكله معه لامنفرداً في الأصل.

diikutinya, karena ia menjadi bagian darinya seperti bagian yang tidak terpisahkan darinya, maka pengikut tidak dapat menjadi objek akad tersendiri yang terpisah dari sesuatu yang diikutinya (*al-matbû'*) sebagaimana contoh yang telah disebutkan di atas. Artinya bagi pengikut berlaku hukum yang sama dengan yang diikutinya, kecuali pengikut sudah menjadi sesuatu yang terpisahkan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadi bagian dari hal yang lain (*tâbi'*) dalam penetapan hukumnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan senantiasa mengikuti hukum dari pokoknya (*matbû'*, karena keberadaanya bergantung kepada keberadaan yang lain sehingga pengikut dianggap seperti tidak ada, oleh sebabnya tidak perlu disendirikan dalam hukumnya.¹³ Dalam konteks fikih, kedua kaidah ini sering digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan hukum antara yang diikuti dengan pengikutnya atau hukum pokok (asal) dan cabangnya seperti ketiga kasus dalam hukum keluarga Islam di atas terkait masalah keabsahan mahar dalam sebuah akad pernikahan, hak-hak anak dalam pernikahan dan keharaman menikahi para kerabat istri seperti saudara, ibu, anak perempuan istri, bibi dan mbahnya istri.¹⁴

Demikian kedua kaidah di atas mengandung pengertian bahwa sesuatu yang keberadaannya sebagai pengikut harus mengikuti, karena ia menjadi bagian dari sesuatu yang lain serta hukumnya tetap sebagai pengikut yang senantiasa menyertai sesuatu yang diikut (*matbû'*). Segala sesuatu yang secara wujudnya mengikuti, maka harus mengikuti dalam segala hal yang lain, baik dalam hal keberadaanya maupun hukumnya, karena pengikut itu harus selalu mengikuti.

Makna Cabang serta Aplikasi Kaidah *al-Ashl wa al-Fara'* dalam Hukum Keluarga Islam

Al-fara' (cabang) disini adalah sesuatu yang keberadaanya tidak sendirian, akan tetapi bergantung kepada sesuatu yang lain, sesuatu tersebut menjadi pokok (*ashl*), sehingga berakibat terhadap gugur/hilangnya cabang, karena disebabkan hukum (*ashl*) pokok telah

¹³ Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA."

¹⁴ Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 92–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.

gugur, karena (*fara'*) cabang selalu ikut pada hukum pokok. Berikut merupakan cabang kaidah *al-ashl wa al-fara'*:

1) الفرع يسقط بسقوط الأصل أو إذا سقط الأصل سقط الفرع (sebuah cabang akan gugur sebab gugurnya yang pokok atau apabila yang pokok telah gugur maka yang cabang juga ikut gugur).¹⁵

Kaidah ini secara teks mungkin berbeda dengan kaidah *al-tawâbi'*, namun dalam segi konteks sangat berdekatan dengan kaidah *al-tawâbi'*, bahkan sebagian ulama menyamakan kaidah ini dengan cabang dari kaidah *al-tawâbi'*. Perumpamaan atau ilustrasi kaidah ini adalah apabila yang pokok (prinsipal) dibebaskan, maka penjamin ikut dibebaskan karena penjamin merupakan cabangnya, seperti ungkapan (إذا بطل شيء ما في صنه) bila sesuatu sudah dianggap batal, maka sesuatu yang lain yang menjadi tanggungannya juga batal).¹⁶

Contoh lain apabila sang kesatria gugur di medan perang, maka bagian kudanya akan hilang karena kuda merupakan cabang, karena bila yang pokok gugur maka akan gugur dan hilang beserta cabangnya, sehingga kesatria yang menang berhak atas bagian kudanya kesatria yang gugur karena kuda harus mengikuti kesatria karena termasuk cabangnya.¹⁷ Pada konteks ini kesatria menempati posisi pokok sedangkan kuda yang menjadi alat tunggangan perang menempati posisi cabang, sehingga jika kesatria gugur di medan perang, maka secara otomatis kuda tunggangannya akan hilang dan dirampas oleh kesatria yang menang.

Perumpamaan lain misalnya seorang penjuang yang meninggal di medan perang, maka menurut suatu pendapat yang menyatakan tidak ada uang/harta yang diberikan kepada anak-anaknya dan istrinya dari pemerintah Islam yang sedang berkuasa, karena kesetiaan mereka berakhir disebabkan kematianya dan pendapat yang paling benar adalah sebaliknya, yaitu keluarga yang ditinggalkan (anak-anak dan istri) mendapatkan uang/harta dari pemerintah, hal ini dalam rangka anjurkan untuk berjihad. Artinya kematian pejuang menempati posisi asal/pokok (*ashl*) sedangkan

¹⁵ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke-2, hlm. 82.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Cet. ke- 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 150.

¹⁷ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'* Cet. ke- 2, hlm. 82:

لومات الفارس سقط سهم الفرس لأدنه فرع فإذا مات الأصل سقط ولومات الفرس استحق الفارس سهم الفرس لأنه متبع

uang/harta dari pemerintah merupakan cabangnya (*far'u*).¹⁸ Kaidah ini apabila diaplikasikan dalam hukum keluarga Islam sebagai berikut:

- Keabsahan wali nikah menentukan sah dan tidaknya akad pernikahan karena keberadaan wali merupakan syarat sahnya akad nikah, apabila wali yang menikahkan telah memenuhi syarat seperti laki-laki muslim yang berakal, baligh dan adil, maka secara otomatis akad nikahnya dihukumi sah, berlaku pula sebaliknya apabila wali nikah tidak memenuhi syarat misalnya hilang akal sehat/belum baligh/sering melakukan maksiat dosa besar, maka secara otomatis akad nikahnya tidak sah.¹⁹ Artinya wali menempati posisi pokok/asal sedangkan akad nikah menempati posisi cabangnya.
- Pembunuhan dan non-Muslim menjadi sebab penghalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, apabila ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tidak dapat mewarisi hartanya, karena si pembunuh tidak boleh menerima harta pusaka dari yang dibunuh.²⁰ Begitupun ahli waris yang beragama non-Muslim diwaktu meninggalnya pewaris tidak dapat mewarisi harta pusaka dari orang tua yang Muslim. Maksud konteks ini adalah pembunuhan dan non-Muslim menjadi pokok, sedangkan hak menerima harta pusaka menjadi cabang, apabila yang pokok telah gugur maka cabangnya ikut gugur.
- Kewajiban nafkah pasca akad pernikahan, apabila kedua mempelai telah melangsungkan akad pernikahan dan dinyatakan secara sah dan resmi berstatus sebagai suami-istri, maka secara otomatis suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah lahir dan batin kepadaistrinya, sebaliknya si istri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat serta ia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari

¹⁸ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-1, hlm. 82, dengan teks:

لومات الغارى فهى قول لا يصرف لأولاده وزوجته من الديوان لأن تبعيتم زالت بموته والأصح خلافه ترغيبا في الجهاد

¹⁹ Ah. Soni Irawan, "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-8, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018), hlm. 36.

suaminya. Berlaku pula sebaliknya apabila suami-istri dinyatakan dan diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama setempat, maka secara otomatis kewajiban dan hak yang melekat terhadap keduanya akan gugur/hilang. Pada konteks ini ikatan perkawinan menempati posisi *ashl* sedangkan kewajiban dan hak terhadap suami istri menempati posisi cabang.

Kaidah ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila sesuatu yang menjadi asal/pokok telah hilang/gugur, maka cabangnya akan ikut hilang/gugur, namun tidak berlaku sebaliknya apabila yang menjadi cabang hilang/gugur, maka yang asal/pokok tidak harus gugur atau belum tentu ikut hilang/gugur.

2) قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل (terkadang terdapat ketetapan cabang padahal belum ada / tidak ada bukti ketetapan asal)²¹

Ditemukan redaksi lain dengan ungkapan **إذسقط الأصل سقط بخلاف العكس** (apabila yang asal gugur maka gugur dengan sendirinya tidak berlaku untuk cabangnya),²² literatur lain menyebutkan teks yang berbeda namun mengandung maksud yang sama yaitu قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (terkadang ada ketetapan cabang bersama ketiadaan ketetapan yang asal).²³

Kaidah dengan tiga redaksi teks yang berbeda di atas merupakan kaidah pengecualian dari kaidah sebelumnya yaitu **إذسقط الأصل سقط الفرع** karena kaidah ini menjadi antonim, dimana cabang tetap ada dan eksis meskipun yang asal/pokok sudah hilang/gugur atau tidak ada, sehingga mengandung maksud bahwa apabila yang asal hilang/tidak ada sejak awal, maka belum tentu cabangnya juga ikut hilang/tidak ada, artinya terkadang cabang tetap ada meskipun yang asal/pokoknya telah tiada/tidak ada. Perumpamaan sekaligus contoh aplikatif dalam hukum keluarga Islam atas ketiga teks kaidah ini sebagai berikut:

- Apabila suami menuntut untuk melepas/mentalak/cerai kepada istrinya sedangkan istri mengingkari atas tuntutan keinginan cerai dari suami, maka perceraian tetap berlaku sekalipun uang yang

²¹ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'* Cet. ke- 2, hlm. 82.

²² Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, hlm. 82-83.

²³ Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, hlm. 263.

menjadi jaminan awalnya belum/tidak ditetapkan,²⁴ padahal uang jaminan yang menjadi asal/pokok belum ditentukan akan tetapi perceraian yang menjadi cabang sudah diputuskan.

- Apabila seorang suami berkata kepada istrinya bahwa kamu adalah saudara perempuanku berdasarkan garis keturunan, pengetahuan suami tentang garis keturunan tersebut didapatkan dari orang lain selain ayahnya, maka ada dua pendapat tentang keharaman menikahi perempuan yang telah menjadi istri, dan pendapat yang paling benar adalah apabila istrinya tersebut tidak mengetahui nasabnya dan dia berdusta, maka pernikahannya batal.²⁵ Hal ini menandakan bahwa pembatalan pernikahan suami-istri menjadi cabang yang sudah ditetapkan padahal belum adanya kepastian/pembuktian tentang yang asal/pokok apakah keduanya merupakan saudara.
- Apabila seorang perempuan mengaku telah menikah dengan seorang laki-laki (bersuami), akan tetapi laki-laki yang diakui sebagai suami tersebut menyangkalnya (tidak membenarkan pengakuan perempuan), maka terdapat dua pandangan tentang larangan menikahi perempuan tersebut.²⁶ Artinya larangan menikahi perempuan yang mengaku sudah bersuami menjadi cabang yang sudah ditetapkan, padahal yang asal/pokok yaitu pengakuan sudah menikah dengan laki-laki belum terbukti bahkan mendapatkan bantahan dari laki-laki yang diakui sebagai suaminya.
- Apabila seorang istri mengaku telah terluka sebelum terjadinya perceraian sedangkan suaminya mengingkarinya, maka ada dua pendapat tentang kewajiban masa tunggu (*iddah*) bagi istrinya dan pendapat yang paling benar adalah iya dibenarkan untuk ber-

²⁴ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-1, hlm. 83, dengan teks:

إذا دعى الزوج الحلحع وأنكرت ثبتت البينة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل

²⁵ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-2, hlm. 82:
قال لزوجته أنت أختي من النسب وهو معرفة النسب من غير أبيه ففي تحريها عليه ومحاجان أو مجھولة النسب وكذبته أفسخ نكاحا في الأصح

²⁶ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-1, hlm. 82 bunyi teks:

ادعى زوجية رجل فأنكر ففي تحريم النكاح عليها ومحاجان

iddah.²⁷ Artinya kewajiban *iddah* bagi istri yang menjadi cabang sudah ditetapkan terlebih dahulu, padahal yang asal/pokok yaitu pengakuan istri masih mendapatkan pengingkaran dari suaminya (perceraian belum benar-benar terjadi/belum diputuskan), berarti dalam konteks ini telah membenarkan pengakuan istri dan perceraian tidak dapat dihindari oleh suami.

Kaidah ini merupakan antonim dari kaidah sebelumnya yaitu apabila sesuatu yang menjadi asal/pokok telah hilang/gugur, maka cabangnya tidak ikut hilang/gugur (masih tetap ada dan tetap eksis) atau apabila suatu asal/pokok tidak ditetapkan sejak awal, maka belum tentu yang cabang tidak ditetapkan pula, dalam redaksi lain yaitu terkadang yang cabang sudah ditetapkan terlebih dahulu padahal yang asal/pokok tidak ditetapkan sejak awal/telah hilang dan gugur. Artinya ketiadaan ketetapan yang pokok tidak serta-merta meniadakan ketetapan yang cabang, sebaliknya keberadaan ketetapan yang asal/pokok sudah tentu menunjukkan adanya ketetapan yang cabang karena yang cabang harus mengikuti terhadap ketetapan yang pokok/asal.

Makna Cabang serta Aplikasi Kaidah *al-Ashl wa al-Badal* dalam Hukum Keluarga Islam

Maksud dari kaidah *al-ashl* (asal/pokok) yaitu sesuatu yang harus dan wajib untuk dilaksanakan (*al-ada'*), tetapi apabila tidak memungkinkan untuk menunaikan kewajiban tersebut disebabkan adanya suatu *udzur*, maka hukum menunaikannya berpindah kepada yang *badal* (penggatinya). Kata kewajiban dalam bahasa arab sebagaimana perspektif madzhab hanafiah terdapat dua sinonim kata yaitu *al-wajib* dan *al-fardhu*. *Al-wajib* adalah sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan wajib oleh para ahli fikih melalui jalan ijtihad, sedangkan *al-fardhu* yaitu sesuatu yang hukumnya telah dibuktikan wajib dengan dalil yang kuat seperti sholat lima waktu, zakat fitrah dan semisalnya.²⁸ Perbedaan makna keduanya terletak pada طریق مجتهد فیه sesuatu yang telah dibuktikan dengan jalan ijtihad (*al-wajib*) dan بدلیل مقطوع به sesuatu yang telah dibuktikan melalui bukti yang sangat kuat dan meyakinkan, yang disebut dengan bukti konklusif (*al-fardhu*), keduanya sama-sama berakibat kepada ancaman dosa apabila meninggalkanya.

²⁷ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-2, hlm. 83:
إذ أذعنت الإصابة قبل الطلاق وأنكر فني ووجوب العدة عليها ومحان أصحابها نعم

²⁸ Imam Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 12.

Sedangkan makna pelaksanaan (*al-ada'*) merupakan keharusan melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib dan fardhu untuk segera ditunaikan, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah (*huquq al-Allah*) maupun yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba (*huquq al-'Ibad*).²⁹ Contoh kaidah ini adalah apabila kesulitan menemukan air ketika waktu sholat tiba, maka harus bertayamum sebagai gantinya wudhu, namun apabila tayamum terlebih dahulu sebelum waktu sholat fardhu tiba kemudian menemukan air, maka menurut pendapat yang benar tayamumnya batal bahkan tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah dengan bertayamum,³⁰ artinya harus berwudhu karena tayamum batal sebab menemukan air sebelum masuk waktu sholat. Berikut merupakan cabang kaidah *al-ashl wa al-badal*:

- a. إذا بطل الأصل يصار إلى البديل (apabila asal/pokok batal atau tidak ada, maka berpindah kepada penggantinya)³¹

Kaidah ini bermaksud apabila sesuatu yang menjadi *ashl* (pokok utama) batal sebab adanya *udzur*, maka harus dialihkan/diganti kepada sesuatu yang menjadi *badal*-nya, namun apabila yang pokok masih memungkinkan untuk dilaksanakan meskipun adanya *udzur*, maka tidak boleh dialihkan kepada penggantinya, karena sesuatu yang menjadi *ashl* lebih utama dari pada sesuatu yang menjadi *badal*, sebab pengganti boleh menempati posisi pokok apabila dalam keadaan terpaksa (adanya darurat) akibat tidak ada/batalnya yang pokok. Contoh aplikatif dalam hukum keluarga Islam sebagai berikut:

- ✓ Permintaan cerai istri terhadap suami melalui jalan khulu' harus diganti dengan pembayaran '*iwadh* (tebusan/kompensasi), karena pada dasarnya hak talak berada di tangan suami, namun istri juga berhak mengajukan cerai (khulu') dengan syarat ia bersedia memberikan uang tebusan kepada suami sebagai ganti dari hak talak suami atau imbalan atas permintaan perceraian tersebut. Konteks ini perceraian istri sebab khulu' menempati posisi asal/pokok sedangkan '*iwadh* (tebusan/kompensasi) merupakan pengganti atas hak talak suami.

²⁹ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1997), hlm. 212.

³⁰ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-1, hlm. 121:
لَوْتَيْمَ لِفَرْضِ قَبْلِ وَقْتِهِ فَالْأَصْحَابُ الْبَطَلُوا وَدُمِّ اسْتِبَاحَةُ النَّفْلِ بِهِ

³¹ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-2, hlm. 83.

- ✓ Wali hakim menjadi pengganti atas ketiadaan/*udzur*-nya wali nasab dalam akad pernikahan. Urutan wali dalam pernikahaan seorang wanita yaitu ayah-kakek-buyut, saudara laki-laki kandung-saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan), paman kandung-paman seayah, wali hakim. Artinya wali hakim dalam pernikahan menjadi *badal*/pengganti atas ketiadaan wali yang pokok yaitu wali nasab, sehingga ia berhak menikahkan apabila wali nasabnya enggan menikahkan, berhalangan hadir atau tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, seperti menolak secara tegas tanpa adanya alasan yang sah (*adhal*), tidak diketahui keberadaanya, sedang dalam keadaan sakit parah, berbeda agama, tidak berakal sehat (gila), belum dewasa (*baligh*), serta alasan-alasan lainnya.
- ✓ Kewajiban pemenuhan nafkah yang ditanggung oleh keluarga suami akibat ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah terhadap anak-istrinya. Meskipun suami dalam kondisi sakit parah, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sehingga dapat diambil alih oleh keluarga suami seperti orang tua dan saudara suami yang mampu. Artinya kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah keluarga menempati posisi asal/pokok sedangkan pengalihan kewajiban kepada keluarga suami menempati posisi *badal*/pengganti.

Kaidah ini dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang menempati posisi asal/pokok apabila tidak ada, batal/gugur maka harus diganti dengan *badal*-nya, karena menunaikan sesuatu yang wajib/fardhu serta sesuatu yang menjadi penyempurna atas suatu kewajiban/kefardhuan hukum keduanya adalah sama-sama wajib dan fardhu, maka pelaksanaan keduanya tidak dapat ditiadakan meskipun yang pokok/asalnya sudah batal/gugur terlebih dahulu, artinya harus segera mungkin untuk ditunaikan menggunakan opsi lain yaitu sesuatu yang menjadi *badal*/pengantinya.

b. *إِذَا تَعْذَرَتِ الْحَقِيقَةِ يَصْرَ إِلَى الْجَازِ* (apabila sulit memahami makna hakikat (sebenarnya), maka berpindah kepada makna majaz (kiasan))³²

³² Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah*, Cet. ke-II, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 238.

Kaidah ini mempunyai arti bahwa apabila kesulitan dalam mengamalkan makna hakikat atas sesuatu yang menjadi pokok (*ashl*), maka boleh berpindah kepada makna kiasan (*badal*), karena pentingnya melaksanakan (*al-ada'*) sesuatu yang menjadi pokok, sehingga dalam keadaan sesulit bagaimanapun tetap diharuskan untuk mengamalkan meskipun menggunakan makna majaz sebagai penggantinya, mengingat pula kaidah lain yang berbunyi إعمال الكلام أول من إهاله (mengamalkan sebuah kalimat meskipun sulit lebih utama dari pada membuangnya).³³

Makna kata *haqiqah* (sebenarnya) merupakan makna asal, batasan makna sebenarnya yaitu setiap kata yang dipakai untuk suatu penetapan tanpa adanya pengalihan, namun setiap kata yang sebenarnya (*haqiqah*) dimungkinkan mengandung atau memiliki makna majaz seperti lautan merupakan makna hakikat terhadap air yang berkumpul banyak/melimpah, jadi setiap kata yang disebutkan harus diartikan sebagai makna hakikat. Sedangkan makna majaz (kiasan) batasanya yaitu apa yang dinukil terhadap suatu kata dan jarang digunakan dalam percakapan, hal ini dapat dilakukan dengan cara adanya penambahan, pengurangan, pendahuluan, pengakhiran serta metafora suatu kata.³⁴ Contoh aplikatif dalam hukum keluarga Islam sebagai berikut:

- Kerelaan kedua calon mempelai dan wali dalam akad pernikahan merupakan syarat sah, namun tidak harus selalu diekspresikan secara verbal/hakikat, akan tetapi dapat pula diekspresikan secara majaz melalui tanda-tanda atau isyarat yang dapat diterima secara budaya seperti diam yang diartikan setuju/memberikan izin. Artinya pernikahan tidak boleh dan tidak sah apabila dilakukan karena paksaan baik dari pihak kedua calon mempelai maupun pihak wali karena izin dan persetujuan (kerelaan) merupakan syarat sah sebuah pernikahan dan ekspresi dari kerelaan tidak harus diwujudkan secara verbal bisa juga diwujudkan dalam bentuk majaz/kiasan.
- Ketiadaan penyebutan mahar dalam prosesi akad nikah tidak dapat menghalangi dan menggugurkan kewajiban suami untuk

³³ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet ke-2, hlm. 89.

³⁴ Imam Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 5.

tetap meyerahkan mahar kepadaistrinya pasca pernikahan, meskipun mahar merupakan bagian yang sangat penting dalam pernikahan karena menjadi hak bagi mempelai wanita dan menjadi kewajiban bagi mempelai pria berdasarkan al-quran dan hadis, namun mahar bukan termasuk rukun nikah yang apabila dalam kondisi tertentu mahar tidak disebutkan ketika akad sebab kelalaian atau adanya kesepakatan kedua belah pihak maka hukum pernikahannya tetap sah dan tidak batal sehingga penentuan bentuk dan jumlahnya berdasarkan mahar mitsli (kiasan atas apa yang sudah lazim terjadi dalam masyarakat dan disarankan tidak memberatkan). Artinya berdasarkan kaidah ini mahar yang seharusnya dapat dipastikan bentuk dan jumlahnya secara hakikat ketika prosesi akad nikah penentuanya dapat beralih kepada *majaz/kiasan* (mahar mitsli) jika lalai atau sepakat tidak menyebutkannya.

- Penggunaan kata lain yang semakna dengan kata nikah dan zawaj dalam ijab-qabul hukumnya diperbolehkan yang penting dapat difahami sebagai maksud menikah dan kata tersebut termasuk kategori bentuk kata *majaz/kiasan* yang semakna dengan kata nikah dan zawaj,³⁵ sebagaimana definisi istilah atas pernikahan yaitu akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (bersetubuh) dengan menggunakan lafadz nikah/kawin atau lafadz yang semakna dengan keduanya. Konteks kaidah ini adalah apabila terdapat kata kiasan yang semakna dengan lafadz nikah dan zawaj dalam prosesi ijab-qabul maka hukumnya sah diperbolehkan dan dianggap sebagai *majaz/kiasan* dari kata nikah/zawaj (hakikat).

Kaidah ini menunjukkan pentingnya adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menunaikan suatu kewajiban yang pokok/*ashl* baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia agar tidak serta merta mudah meniadakan atau menggugurkan sesuatu yang telah menjadi kewajiban/kefardhuan meskipun apabila terdapat kesulitan ketika memahami makna hakikat yang sebenarnya, sehingga harus berpindah kepada makna *majaz/kiasan*

³⁵ Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i, *Rahmat al-ummah fi al-Ikhtilaf al-Aimmah*, (Surabaya: al-Haramain, t.t.), hlm. 208.

sebagai penggantinya dalam rangka memastikan terlaksananya kewajiban demi keadilan dan kemaslahatan.

Penutup

Kaidah *kulliyah ghairu asasiyah* seperti kaidah *al-tawābi'*, *al-ashl wa al-fara'* dan *al-ashl wa al-badal* beserta cabangnya merupakan prinsip dan pilar umum yang tingkatnya masih berada di bawah kaidah asasiyah (*qawa'id al-khamsah*) namun dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan, mengelompokkan dan menyederhanakan berbagai masalah hukum yang kompleks era modern ini khususnya dibidang hukum keluarga Islam. Ketiga kaidah tersebut membahas tentang hubungan antara sesuatu yang mengikuti (*al-tabi'*) dengan sesuatu yang diikuti (*al-matbu'*), sesuatu yang menjadi pokok utama (*ashl*) dengan sesuatu yang menjadi cabang (*fara'*) dan sesuatu yang menjadi asal/pokok (*al-ashl*) dengan sesuatu yang menjadi pengganti (*badal*).

Aplikasi dalam hukum kelurga Islam tentang sesuatu yang mengikuti (*al-tabi'*) hukumnya sama dengan sesuatu yang diikuti (*al-matbu'*) adalah keabsahan mahar mengikuti keabsahan akad perkawinan, hak-hak anak seperti nasab, warisan dan nafkah dari ayahnya mengikuti keabsahan pernikahan orang tua, serta keharaman menikahi para kerabat istri seperti saudara, ibu, anak perempuan istri, bibi dan mbahnya istri. Aplikasi tentang sesuatu yang menjadi cabang (*fara'*) hukumnya mengikuti atas sesuatu yang menjadi pokok utama (*ashl*) yaitu keabsahan wali nikah menentukan sah dan tidaknya akad pernikahan, pembunuhan dan non-Muslim menjadi sebab penghalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, serta keberadaan/ketiadaan hak dan kewajiban yang melekat kepada suami istri ditentukan oleh status ikatan perkawinan. Aplikasi tentang hukum menunaikan sesuatu yang menjadi asal/pokok (*al-ashl*) dapat berpindah kepada sesuatu yang menjadi pengganti (*badal*) seperti permintaan cerai istri terhadap suami melalui jalan *khulu'* harus diganti dengan pembayaran '*iwadh*' (tebusan/kompensasi), wali hakim menjadi pengganti atas ketiadaan/*udzur*-nya wali nasab dalam akad perkawinan, serta tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap anak-istrinya sebab sakit parah maka berpindah menjadi tanggungan keluarga suami.

Namun kaidah *al-ashl wa al-fara'* terdapat pengecualian karena

terkadang terdapat ketetapan cabang padahal belum ada/tidak ada bukti ketetapan asal, diantara contoh pengecualianya yaitu berlakunya tuntutan cerai bagi suami kepada istri meskipun istri mengingkarinya padahal uang yang menjadi jaminan awalnya belum/tidak ditetapkan, pembatalan pernikahan suami-istri akibat keyakinan suami bahwa istrinya merupakan saudara kandungnya padahal belum adanya kepastian/pembuktian tentang yang asal/pokok yaitu informasi dari ayah kandungnya terkait keduanya (suami-istri) benar-benar merupakan saudara kandung atau bukan, serta banyak lagi contoh yang tertera dalam pembahasan.

Daftar Pustaka

- al-Burnu, Muhammad Shidqi Ibn Ahmad. 1997, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Riyadh: Maktabah al-Taubah.
- al-Qasimi, Jamaluddin. t.t. *Mau'idhoh al-Mukminiin*, Juz I, Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Abdurrahman. t.t. *Rahmat al-ummah fi al-Ikhtilaf al-Aimmah*, Surabaya: al-Haramain.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 1384 H/1965M, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke-1, Surabaya: al-Hidayah.
- al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim. 2003, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Zarqa, Ahmad Muhammad. 2011, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. ke-IX, Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Zuhayli, Muhammad. 1993, *al-Nazariyyat al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 1380 H/1960 M, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Cet. ke- 2, Jeddah: al-Haramain.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2016.
- Arfan, Abbas. 2013, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah*, Cet. ke-II, Malang: UIN-Maliki Press.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2018, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-8, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

- Hermanto, Agus, and Ihda Shofiyatun Nisa'. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 92–108. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v5i1.734>.
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Syarifah, Masykurotus, and Muhammad Mujib Karim. "The Impact of Marriage Harmonization on Gender Equality in Indonesian Society." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 34–53. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v5i1.758>.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Cet. ke- 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.